



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL
DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 jo. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 06/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 63/M/KEP/2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, untuk menyelaraskan ketentuan Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan baru tentang Pedoman Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 06/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
6. Asisten Ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pratama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Lektor adalah jabatan Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang jabatan Ahli Utama, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan

Pasal 2

- (1) Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai, kepercayaan terhadap kemampuan akademik, dan keteladanan dalam kehidupan akademik dosen, dan merupakan kewajiban bagi dosen untuk memenuhi persyaratan jabatan akademik maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan proses penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen dalam suasana kondusif dan mekanisme yang efektif.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib mengacu pada 5 (lima) prinsip penilaian, yaitu:
 - a. adil, yang berarti setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama;
 - b. objektif, yang berarti penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas;
 - c. akuntabel, yang berarti pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan;
 - d. transparan dan bersifat mendidik, yang berarti proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan, serta dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang efektif dan efisien dengan hasil yang benar dan lebih baik;
 - e. otonom dan bermutu, yang berarti ITB berwenang melakukan penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor, dan untuk usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor, ITB diberi kewenangan untuk menilai komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan unsur penunjang, serta khusus untuk komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian akhir dilakukan oleh institusi pemerintah terkait.

Bagian Kedua Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 3

Untuk menduduki jabatan akademik tertentu, seorang dosen wajib memenuhi kualifikasi, kriteria, atau persyaratan sebagai berikut.

- a. Dosen yang mengusulkan jabatan Asisten Ahli, wajib:
 1. memiliki ijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;
 2. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;

3. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengajaran dan pembimbingan dengan indikator:
 - a) menyampaikan materi ajar yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM-evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di laman akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol nol) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terakhir, dan bagi dosen yang sedang tugas belajar dilihat nilai sebelum menjalankan tugas belajar;
 - b) menyusun materi atau buku ajar, diktat kuliah, atau *hand-out* kuliah, baik secara mandiri atau bersama tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sejak diangkat sebagai dosen;
 - c) menguji mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sarjana.
4. mampu menunjukkan keunggulan dalam penelitian dan publikasi dengan indikator:
 - a) memiliki publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, dimana semua artikel harus terdaftar di SINTA, dan dalam hal ini dapat menggunakan jurnal-jurnal terbitan ITB, kecuali yang merupakan syarat khusus pada Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku;
 - b) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, dapat digantikan dengan rancangan, desain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya;
 - c) menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konferensi) sesuai dengan bidang ilmu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional;
 - d) memiliki reputasi akademik/ilmiah sesuai dengan bidang ilmu sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan regional (daerah) sejak diangkat sebagai dosen.
5. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan indikator:
 - a) memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka;
 - b) menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB, dan tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik dosen;
 - c) berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
- b. Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor, wajib:
 1. memiliki ijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;
 2. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
 3. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengajaran dan pembimbingan dengan indikator:

- a) menyampaikan materi ajar yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM-evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di laman akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol nol) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terakhir;
 - b) menyusun materi atau buku ajar atau diktat kuliah atau *hand-out* kuliah, yang bisa bersifat tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sejak diangkat sebagai dosen;
 - c) mengembangkan kurikulum dengan menjadi anggota tim revisi kurikulum atau anggota gugus kendali mutu program studi atau Fakultas/Sekolah atau sebagai anggota *Advisory Board* bidang pendidikan di luar ITB, atau menjadi anggota tim kajian akademik pada asosiasi profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sejak diangkat sebagai dosen;
 - d) membimbing dan meluluskan mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir;
 - e) menguji mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir.
4. mampu menunjukkan keunggulan dalam penelitian dan publikasi dengan indikator:
- a) memiliki publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi sejak kenaikan jabatan terakhir, dimana semua artikel harus terdaftar di SINTA, dan dalam hal ini dapat menggunakan jurnal-jurnal terbitan ITB, kecuali yang merupakan syarat khusus pada Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku.
 - b) untuk bidang seni dan arsitektur persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, dapat digantikan dengan rancangan, desain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya;
 - c) menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konferensi) sesuai dengan bidang ilmu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional;
 - d) memiliki reputasi akademik/ilmiah sesuai dengan bidang ilmu sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen;
 - e) mendapatkan hibah kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerja sama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen.
5. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit kerja ITB yang menangani urusan pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepakaran, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;
6. mampu menunjukkan keunggulan dalam kontribusi terhadap institusi, masyarakat, dan bangsa dengan berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional

atau lebih (dalam kepemimpinan program studi, laboratorium, Fakultas/Sekolah, institut, tim/panitia *adhoc*, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;

7. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan indikator:
 - a) memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka;
 - b) menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB dan tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik dosen;
 - c) berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
- c. Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor Kepala, wajib:
 1. berijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan, karya ilmiah/penelitiannya, dan pengembangan keilmuan;
 2. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
 3. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengajaran dan pembimbingan dengan indikator:
 - a) menyampaikan materi ajar yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM-evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di laman akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol nol) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terakhir;
 - b) menyusun materi atau buku ajar atau diktat kuliah atau *hand-out* kuliah, yang bisa bersifat tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sejak diangkat sebagai dosen;
 - c) mengembangkan kurikulum dengan menjadi anggota tim revisi kurikulum atau anggota gugus kendali mutu program studi atau Fakultas/Sekolah atau anggota *Advisory Board* bidang pendidikan di luar ITB, atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sejak diangkat sebagai dosen;
 - d) membimbing dan meluluskan mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir;
 - e) menguji mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir.
 4. mampu menunjukkan keunggulan dalam penelitian dan publikasi dengan indikator:
 - a) memiliki publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi atau sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 dan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi sejak kenaikan jabatan terakhir, dimana semua artikel harus terdaftar di SINTA, dan dalam hal ini dapat

menggunakan jurnal-jurnal terbitan ITB, kecuali yang merupakan syarat khusus pada Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku;

- b) untuk bidang seni dan arsitektur persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, dapat digantikan dengan rancangan, desain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya;
 - c) menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konferensi) sesuai dengan bidang ilmu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional;
 - d) memiliki reputasi akademik/ilmiah sesuai dengan bidang ilmu sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen;
 - f) mendapatkan hibah kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerja sama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen.
5. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit kerja ITB yang menangani urusan pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepakaran, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;
 6. mampu menunjukkan keunggulan dalam kontribusi terhadap institusi, masyarakat, bangsa dengan berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan program studi, laboratorium, Fakultas/Sekolah, institut, tim/panitia *adhoc*, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;
 7. mampu menunjukkan keunggulan dalam kepemimpinan akademik dengan membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau dosen kemahasiswaan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode sejak diangkat sebagai dosen;
 8. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan indikator:
 - a) memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka;
 - b) menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB dan tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik dosen;
 - c) berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
- d. Dosen yang mengusulkan jabatan Profesor, wajib:
1. berijazah doktor dari program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasannya, karya ilmiah/penelitiannya, dan pengembangan keilmuan;
 2. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan

- perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
3. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengajaran dan pembimbingan dengan indikator:
 - a) menyampaikan materi ajar yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM-evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di laman akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol nol) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terakhir;
 - b) menyusun materi atau buku ajar atau diktat kuliah atau *hand-out* kuliah, secara mandiri atau bersama tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sejak diangkat sebagai dosen;
 - c) mengembangkan kurikulum dengan menjadi anggota tim revisi kurikulum atau anggota gugus kendali mutu pada Program Studi atau Fakultas/Sekolah atau anggota *Advisory Board* bidang pendidikan di luar ITB, atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sejak diangkat sebagai dosen;
 - d) membimbing dan meluluskan mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang magister sejak diangkat menjadi dosen, serta membimbing mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang program doktor di ITB pada tahap penelitian sejak kenaikan jabatan terakhir;
 - e) menguji mahasiswa sekurang-kurangnya 3 (tiga) doktor, yang diantaranya sekurang-kurangnya 1 (satu) orang mahasiswa program doktor ITB sejak kenaikan jabatan terakhir.
 4. mampu menunjukkan keunggulan dalam penelitian dan publikasi dengan indikator:
 - a) memiliki publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel sebagai penulis pertama dan 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi dengan *impact factor* sekurang-kurangnya 0.1 (nol koma satu), sejak kenaikan jabatan terakhir, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) artikel diterbitkan di jurnal luar ITB dan 2 (dua) artikel dapat menggunakan jurnal ITB, serta semua artikel harus terdaftar di SINTA;
 - b) untuk bidang seni dan arsitektur persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, dapat digantikan dengan rancangan, desain, dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya;
 - c) menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konferensi) sesuai bidang ilmu sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional sejak kenaikan jabatan terakhir;
 - d) memiliki reputasi akademik/ilmiah di level internasional sebagai narasumber atau pembicara kunci atau *reviewer* jurnal internasional bereputasi atau sebagai editor jurnal ITB atau jurnal nasional atau jurnal internasional, atau *reviewer* proposal penelitian level nasional/internasional, *reviewer* prosiding internasional bereputasi, atau menjadi asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Program Studi atau badan akreditasi internasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sejak diangkat sebagai dosen;

- e) mendapatkan hibah kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional, atau hibah kerja sama dengan lembaga lain, atau penugasan tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sebagai ketua dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan dari luar ITB sejak diangkat sebagai dosen.
5. mampu menunjukkan keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit kerja ITB yang menangani urusan pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepakaran, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain berdasarkan penugasan dari ITB dan/atau Fakultas/Sekolah) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;
6. mampu menunjukkan keunggulan dalam kontribusi terhadap institusi, masyarakat, dan bangsa dengan berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan program studi, laboratorium, Fakultas/Sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen;
7. mampu menunjukkan keunggulan dalam kepemimpinan akademik dengan indikator:
 - a) membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau dosen kemahasiswaan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode sejak diangkat sebagai dosen;
 - b) membimbing 1 (satu) orang dosen muda dalam kelompok keahliannya dengan melakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bersama (misalnya *teaching team*, publikasi bersama, hibah penelitian bersama, dalam satu tim pengabdian kepada masyarakat) sejak jabatan terakhir.
8. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan indikator:
 - a) memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka;
 - b) menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB dan tidak sedang menjalani sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik dosen;
 - c) berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.

Bagian Ketiga

Proses Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen

Pasal 4

- (1) Proses penilaian penetapan jabatan awal dan kenaikan jabatan akademik dosen dilakukan dalam waktu yang terukur dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Proses penilaian usulan penetapan awal dan kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor dilakukan di ITB, sedangkan proses penilaian usulan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang berurutan yakni proses di internal ITB dan dilanjutkan dengan proses di Kementerian terkait.
- (3) Pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala dan Profesor ke Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum dosen yang diusulkan mencapai usia pensiun yang tercantum dalam Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen.
- (4) Proses penilaian kenaikan jabatan akademik dosen dilakukan dengan sebuah sistem yang terintegrasi di lingkungan ITB secara efektif dan efisien.
- (5) Proses penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen di lingkungan ITB yang dilakukan pembahasan oleh SA yakni Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor.
- (6) Waktu pemrosesan pembahasan di SA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas diterima SA secara lengkap.

Bagian Keempat
Mekanisme Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
oleh Senat Akademik

Pasal 5

- (1) Rektor atau pejabat yang berwenang menyampaikan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen ITB yang telah dinilai di tingkat Fakultas/Sekolah dan di tingkat ITB kepada Ketua SA.
- (2) Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara digital yang meliputi:
 - a. Riwayat Hidup dosen pengusul;
 - b. Untuk Dosen Non ASN, menyertakan surat pernyataan dari Rektor atau pejabat yang berwenang, yang menyatakan bahwa Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang disampaikan telah lengkap, benar, akurat, sistematis, dan memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan sebagaimana tercantum pada Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku;
 - c. surat rekomendasi dari Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan dan Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul terhadap dosen pengusul dikaitkan dengan prestasi akademik, kepemimpinan akademik, dan kontribusi pada institusi;
 - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Senat Fakultas/Sekolah yang membahas dosen pengusul terkait dengan integritas, etika akademik (kejujuran, kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, motivasi berprestasi, loyalitas, keterbukaan, dan keterpercayaan), bidang keilmuan/keahlian, dan kesesuaian bidang keilmuan/keahlian dengan karya tulis, serta visi dan misi Fakultas/Sekolah;

- e. makalah dosen pengusul yang memuat visi dan misi keilmuan yang ditekuni, capaian Tridharma Perguruan Tinggi, serta rencana pengabdian terutama dalam pengembangan keilmuan dan kontribusinya kepada ITB, bangsa, dan negara;
 - f. untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik ke Profesor, disertai dengan rekomendasi dari 1 (satu) orang Profesor ITB dari dalam Fakultas/Sekolah dosen pengusul dan 1 (satu) orang dari Fakultas/Sekolah lain di lingkungan ITB, serta 1 (satu) orang Profesor pada bidang ilmu yang sama dari luar ITB (dalam atau luar negeri).
- (3) Format Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) SA melakukan penilaian atas integritas dan etika akademik (kejujuran, kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, motivasi berprestasi, loyalitas, keterbukaan, dan keterpercayaan), prestasi akademik, kepemimpinan akademik, kontribusi dosen pengusul pada institusi; dan kesesuaian usulan dengan bidang keilmuan/keahlian dosen pengusul, serta dengan Visi, Misi, dan Renstra ITB.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Komisi Sumber Daya Insani SA, dan keputusan penilaian dilakukan secara musyawarah.

Pasal 6

Mekanisme penilaian SA atas usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala, atau kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala atau kenaikan pangkat dalam jabatan Profesor, sebagai berikut.

- a. Komisi Sumber Daya Insani SA menyepakati Tim Penilai yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi Sumber Daya Insani SA;
- b. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap usulan;
- c. Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan pada rapat Komisi Sumber Daya Insani SA yang dihadiri oleh Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul untuk pengambilan keputusan penilaian terhadap usulan tersebut;
- d. Dalam hal Komisi Sumber Daya Insani SA menyatakan usulan belum memenuhi persyaratan, maka hasil penilaian disampaikan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA kepada Ketua SA untuk dikembalikan kepada Rektor untuk dilengkapi;
- e. Dalam hal Komisi Sumber Daya Insani SA menyatakan usulan telah memenuhi persyaratan, maka hasil penilaian dilaporkan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA dalam Sidang Pleno SA untuk memperoleh persetujuan SA;
- f. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, oleh Ketua SA disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 7

Mekanisme penilaian SA atas usulan kenaikan jabatan akademik ke Profesor, sebagai berikut:

- a. Komisi Sumber Daya Insani SA menyepakati Tim Penilai yang terdiri dari 4 (empat) orang Profesor ITB, mencakup unsur:

1. 2 (dua) orang anggota Komisi Sumber Daya Insani SA; dan
 2. 2 (dua) orang lainnya diusulkan oleh Forum Guru Besar ITB;
- b. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan ke Profesor;
 - c. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA, untuk selanjutnya Komisi Sumber Daya Insani SA menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Dekan Fakultas/Sekolah dosen pengusul untuk mengambil keputusan penilaian terhadap usulan tersebut, dengan mempertimbangkan makalah dosen pengusul yang berisi visi dan misi keilmuan yang ditekuni, capaian Tridharma Perguruan Tinggi, serta rencana pengabdian terutama dalam pengembangan keilmuan dan kontribusinya kepada ITB, bangsa, dan negara, serta semua surat rekomendasi, dan hasil penilaian Tim Penilai;
 - d. Dalam hal Komisi Sumber Daya Insani SA menilai usulan belum memenuhi persyaratan, maka hasil penilaian disampaikan oleh Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA kepada Ketua SA untuk dikembalikan kepada Rektor untuk dilengkapi;
 - e. Dalam hal Komisi Sumber Daya Insani SA menilai usulan telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Komisi Sumber Daya Insani SA melaporkan hasil penilaian dalam Sidang Pleno SA untuk memperoleh persetujuan SA;
 - f. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Ketua SA disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB III LAMPIRAN

Pasal 8

Format dokumen dan bagan alur Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik dan Pangkat Dosen ITB sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Riwayat Hidup;
- b. Lampiran II tentang Pernyataan Visi dan Misi calon Lektor Kepala dan Profesor;
- c. Lampiran III Surat Rekomendasi dari Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan;
- d. Lampiran IV Surat Rekomendasi dari Dekan;
- e. Lampiran V Surat Rekomendasi dari Senat Fakultas/Sekolah;
- f. Lampiran VI Surat Rekomendasi dari Guru Besar;
- g. Lampiran VII Alur Proses Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ITB;
- h. Lampiran VIII Lembar Penilaian Kriteria Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (yang digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB sampai dengan Bulan Juli 2026);
- i. Lampiran IX Lembar Penilaian Kriteria Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (yang digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB mulai Bulan Agustus 2026);
- j. Lampiran X Lembar Penilaian Kinerja Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (yang digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB sampai dengan Bulan Juli 2026);
- k. Lampiran XI Lembar Penilaian Kinerja Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (yang digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB mulai Bulan Agustus 2026); dan
- l. Lampiran XII Dokumen Penilaian untuk proses kenaikan Jabatan Akademik Dosen.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 4) huruf a), Pasal 3 huruf b angka 4) huruf a), Pasal 3 huruf c angka 4) huruf a), dan Pasal 3 huruf d angka 4) huruf a), wajib diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
 - b. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 06/IT1.SA/PER/2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung; dan
 - c. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini ditetapkan pada 1 Agustus 2025, dan mulai berlaku pada tanggal 15 September 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

RIWAYAT HIDUP

Dokumen riwayat hidup ini saya susun dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan sebenar-benarnya, sebagai bagian dari proses dari kenaikan jabatan akademik. Setiap informasi yang saya tulis merupakan cerminan integritas pribadi dan profesionalisme sebagai insan akademik.

- Nama lengkap dan gelar:
- Tempat/tanggal lahir :
- NIP :
- Fakultas/Sekolah :
- Tanggal pengangkatan sebagai dosen tetap ITB :
- Kelompok Keahlian/Keilmuan:
- Bidang Keahlian sesuai peta jalan KK:
- Sertifikat dosen profesional :
 - Nomor :
 - Tanggal/tahun:
- Jabatan Fungsional Saat Ini:
- Jabatan Fungsional yang Diusulkan:



I. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Negara Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Gelar	Bidang
1.						
2.						

II. RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	Pangkat	Golongan	TMT (terhitung mulai tanggal)
1.			
2.			

III. RIWAYAT JABATAN AKADEMIK DOSEN

No.	Nama Jabatan	TMT (terhitung mulai tanggal)
1.		
2.		

IV. RIWAYAT KERJA INSTITUSIONAL DI ITB DAN PENUGASAN LUAR ITB (sejak menjadi dosen ITB)

No.	Nama Jabatan	Institusi	Tahun
1.			
2.			

V. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PADA JABATAN AKADEMIK

5.1 Pendidikan/Pengajaran (*disusunurut per semester pertahun*)

5.1.1. Sejak menjadi dosen

5.1.1.1 Jenjang S1

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Fakultas/Sekolah
1.		
2.		

5.1.1.2. Jenjang S2

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Fakultas/Sekolah
1.		
2.		

5.1.1.3. Jenjang S3

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Fakultas/Sekolah
1.		
2.		

5.1.2. Sejak kenaikan jabatan terakhir

5.1.2.1. Jenjang S1

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Semester/Tahun	Fakultas/Sekolah	Bukti dokumen (SK Dekan dan hasil kuesioner perkuliahan)
1.				
2.				

5.1.2.2. Jenjang S2

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Semester/Tahun	Fakultas/Sekolah	Bukti dokumen (SK Dekan dan hasil kuesioner perkuliahan)
1.				
2.				

5.1.2.3. Jenjang S3

No.	Kode dan Nama Mata Kuliah/ /Praktikum/Studio	Semester/Tahun	Fakultas/Sekolah	Bukti dokumen (SK Dekan dan hasil kuesioner perkuliahan)
1.				
2.				

5.2. Pembimbingan (*disusunurut per semester per tahun*)

5.2.1. Sejak menjadi dosen

No	Jenjang	Jumlah mahasiswa
1	S1	
2	S2	
3	S3	

5.2.2 Sejak kenaikan jabatan terakhir

5.2.2.1. Pembimbingan mahasiswa S1

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Sekolah	Perguruan Tinggi	Tahun lulus (Sem.)	Peranan (ketua atau kopembimbing	Bukti dokumen (SK Dekan)
1.							
2.							

5.2.2.2. Pembimbingan mahasiswa S2

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Sekolah	Perguruan Tinggi	Tahun lulus (Sem.)	Peranan (ketua atau kopembimbing	Bukti dokumen (SK Dekan)
1.							
2.							

5.2.2.3. Pembimbingan mahasiswa S3

a. Pembimbingan yang telah selesai

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Sekolah	Perguruan Tinggi	Tahun lulus (Sem.)	Peranan (ketua atau kopembimbing)	Bukti dokumen (SK Dekan)
1.							
2.							

b. Pembimbingan pada penelitian tahap III

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Sekolah	Perguruan Tinggi	Peranan (ketua atau kopembimbing)	Bukti dokumen (SK Dekan)
1.						
2.						

5.3. Penguji mahasiswa

5.3.1. Sejak menjadi dosen

No	Jenjang	Jumlah mahasiswa yang diuji
1	S1	
2	S2	
3	S3	

5.3.2. Sejak kenaikan jabatan terakhir

No.	Jenjang	Nama Mahasiswa/NIM	Fakultas/Sekolah	Perguruan Tinggi	Tahun lulus (Sem.)	Bukti dokumen (SK Dekan)
1.	S1					
	S2					
	S3					

VI. DAFTAR BUKU/MATERI AJAR PADA JABATAN AKADEMIK (sejak menjadi dosen)

(nama pengusul ditebalkan)

No.	Nama Penyusun	Judul	Tempat dan tahun publikasi	Penerbit
1.				
2.				

VII. DAFTAR PUBLIKASI (sejak kenaikan jabatan terakhir)

(nama pengusul ditebalkan)

7.1. Syarat sesuai Keputusan Menteri tentang Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku

No.	Nama Penulis	Judul artikel	Nama jurnal; No. Publikasi; Vol./ tahun; ISSN; Tanggal, dan peringkat akreditasi; <i>link</i>	Peranan (penulis pertama, <i>corresponding author</i> , penulis anggota)	Bukti dokumen (artikel, informasi jurnal, kinerja jurnal, turnitin, dan bukti korespondensi)
1.					
2.					

7.2. Syarat sesuai Peraturan Senat Akademik ITB yang berlaku

No.	Nama Penulis	Judul artikel	Nama jurnal; No. Publikasi; Vol./ tahun; ISSN; Tanggal, dan peringkat akreditasi; <i>link</i>	Peranan (penulis pertama, <i>corresponding author</i> , penulis anggota)	Bukti dokumen (artikel, informasi jurnal, kinerja jurnal, turnitin, dan bukti korespondensi)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

7.3. Untuk dosen bidang ilmu seni rupa, desain, dan arsitektur, butir 7.1 – 7.2 diganti dengan 7.3.1 – 7.3.2. (nama pengusul ditebalkan)

7.3.1. Syarat sesuai Keputusan Menteri tentang Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang berlaku

No.	Tim Peneliti	Judul Karya (karya seni, desain atau karya arsitektur)	Nama pameran; Tempat dan tahun penyelenggaraan
1.			
2.			

7.3.2. Syarat tambahan senat akademik ITB

No.	Tim Peneliti	Judul Karya	Nama pameran; Tempat dan tahun penyelenggaraan
1.			
2.			

VIII. KEGIATAN ILMIAH

8.1. Sejak menjadi dosen

No.	Level kegiatan	Jumlah
1.	Regional	
2.	Nasional	
3.	Internasional	

8.2. Sejak kenaikan jabatan terakhir

No.	Nama kegiatan	Level (regional, nasional, atau internasional)	Tempat, tahun	Peranan (peserta, narasumber, pembicara, dan lainnya)	Bukti dokumen (sertifikat, surat keterangan, atau sejenisnya)
1.					
2.					

IX. KEGIATAN HIBAH PENELITIAN

9.1. Sejak menjadi dosen

No.	Level kegiatan	Jumlah
1.	Regional/ITB	
2.	Nasional	
3.	Internasional	
4.	Kerja sama dengan lembaga lain	

9.2. Sejak kenaikan jabatan terakhir

(nama pengusul ditebalkan)

No.	Tim Peneliti	Peranan (Ketua atau anggota)	Judul Penelitian	Level	Tahun/ Periode	Bukti dokumen (surat keterangan atau Kontrak)
1.						
2.						

X. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

10.1. Sejak menjadi dosen

No.	Peran dalam kegiatan	Jumlah
1.	Ketua	
2.	Anggota	

10.2. Sejak kenaikan jabatan terakhir

(nama pengurus ditebalkan)

No.	Tim Peneliti	Peranan (Ketua/anggota/instruktur/ tenaga ahli atau lainnya)	Nama Kegiatan	Tempat	Tahun	Bukti dokumen (surat keterangan atau Kontrak)
1.						
2.						

XI. KARYA BERMANFAAT (sejak menjadi dosen)

(HAKI, Paten, Prototipe, Karya-karya perancangan, dan karya sejenis lainnya)

(nama pengurus ditebalkan)

No.	Nama Tim	Jenis karya	Judul karya	Nama karya	Tahun	Keterangan
1.						
2.						

XII. KEGIATAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (sejak menjadi dosen)

(termasuk keterlibatan dalam satgas dan panitia adhoc lainnya, termasuk anggota tim revisi kurikulum; atau anggota GKM prodi atau F/S; atau anggota Advisory Board bidang pendidikan di luar ITB; atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi)

12.1 Tingkat Program Studi

No.	Nama kegiatan	Peranan (ketua/anggota/lainnya)	Tahun
1.			
2.			

12.2. Tingkat Fakultas/Sekolah

No.	Nama kegiatan	Peranan (ketua/anggota/lainnya)	Tahun
1.			
2.			

12.3. Tingkat ITB

No.	Nama kegiatan	Peranan (ketua/anggota/lainnya)	Tahun
1.			
2.			

XIII. KEGIATAN PEMBIMBINGAN KEMAHASISWAAN (sejak menjadi dosen)

(hanya untuk pengusul yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor)

Diurutkan menurut semester/tahunnya

No.	Nama kegiatan	Semester/Tahun	Bukti dokumen (SK atau bukti sejenis)
1.			
2.			

XIV. KEGIATAN PEMBIMBINGAN DOSEN MUDA (sejak menjadi dosen)

(hanya untuk pengusul yang mengajukan jabatan ke Profesor)

Diurutkan menurut semester/tahunnya

No.	Nama/ NIP Dosen muda yang dibimbing	Semester/Tahun	Bukti dokumen (SK atau bukti sejenis) dan bukti kegiatan Tridharma PT yang dilakukan bersama
1.			
2.			

XV. RIWAYAT SEBAGAI *REVIEWER* (sejak menjadi dosen)

(jurnal, proposal penelitian, asesor, evaluator, dan kegiatan lain sejenis)

No.	Nama kegiatan	Peran	Institusi	Tahun
1.				
2.				

XVI. RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN PELATIHAN (sejak menjadi dosen)

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan	Institusi/ Perguruan Tinggi	Negara Institusi/ Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Gelar	Bidang
1.						
2.						

XVII. PENGHARGAAN (sejak menjadi dosen)

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

XVIII. JEJARING KERJA SAMA YANG SUDAH DIBANGUN (sejak menjadi dosen)

No.	Kegiatan	Tempat	Tahun	Keterangan
1.				
2.				

XIX. PERNYATAAN ETIKA :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya saat ini tidak sedang terkena sanksi pelanggaran disiplin pegawai dan/atau pelanggaran kode etik dosen.

Bandung,

Diverifikasi oleh
Wakil Dekan Sumber Daya
Fakultas/Sekolah

Nama
NIP

Nama
NIP

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN II PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

PERNYATAAN VISI DAN MISI

(disusun oleh pengusul kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor)

Nama dengan Gelar:	
NIP:	
Fakultas/Sekolah:	

<p>1. <i>Uraian singkat mengenai bidang ilmu yang ditekuni dan peta jalan pengembangannya</i></p>
<p>2. <i>Uraian singkat mengenai kesesuaian bidang ilmu sewaktu kuliah S3 dengan bidang ilmu yang ditekuni saat ini dan karya ilmiah/seni/arsitektur. Uraikan dengan singkat pula jika terjadi pergeseran bidang ilmu.</i></p>
<p>3. <i>Pernyataan Visi yang terukur dan ada target waktu.</i> <i>(Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• menjadikan ITB sebagai salah satu institusi terpandang dalam bidangpada tahun.....</i><i>• menjadi insan ITB yang,.....dalam bidang.....pada tahun.....)</i></p>

4. *Pernyataan Misi yang berisi garis besar rencana kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai visi.*
Contoh: rencana pengembangan materi dan metodologi pengajaran, rencana penulisan buku, rencana penelitian, rencana pengembangan jejaring kerja nasional dan internasional, rencana penyusunan standar, kebijakan, regulasi, rencana pengembangan produk, dan program-program pemberdayaan industri dan masyarakat.

Bandung,
Yang Menyatakan,

Nama
NIP

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN III PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

SURAT REKOMENDASI DARI KETUA KK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
KK :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Memberi rekomendasi kepada:

NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Nama :
Telepon/E-mail :

Mohon diisi rekomendasi untuk setiap pertanyaan:

- 1. Proses penyusunan rekomendasi
(berikan penjelasan tentang apakah dilakukan rapat KK, kapan rapat dilaksanakan, jika ada yang keberatan atau memberi catatan, maka catatan atau keberatannya apa tentang Pemohon)*
- 2. Peran Pemohon di dalam KK
(berikan penjelasan tentang perannya dalam hal a. Pembinaan terhadap dosen muda, siapa (saja) yang dibinanya (untuk pengusul ke Profesor), b. Pengembangan keilmuan/ keahlian (apa kontribusi Pemohon di dalam pengembangan dan kemajuan KK melalui keilmuan/ keahliannya)*

3. *Kepribadian Pemohon*

(berikan penjelasan bagaimana kualitas dan intensitas Pemohon a. dalam berinteraksi dengan sejawatnya sesama anggota KK, yaitu terkait dengan integritasnya, jiwa kepemimpinannya, kolegialitasnya, esprit de corps/ korsa komunitasnya, b. keandalan Pemohon dalam menjalankan tugas/ amanah)

4. *Apa yang diharapkan KK dengan pengusulan Pemohon*

(berikan penjelasan tentang prospek peran dan tugas/ fungsi Pemohon jika pengusulannya sukses dikaitkan dengan roadmap KK)

5. *Kesimpulan rekomendasi:*

Pilih/ lingkari 1. Mendukung atau 2. Sangat Mendukung.

6. *Pernyataan:*

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dukungan/rekomendasi saya terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan.


Bandung,

Nama.....

NIP.....

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D. 
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN IV PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

SURAT REKOMENDASI (DARI DEKAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Memberi rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
KK :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Mohon diisi rekomendasi untuk setiap pertanyaan)

1. Proses penyusunan rekomendasi

(berikan penjelasan tentang a. pelaksanaan rapat Dekanat terkait pengusulan Pemohon: kapan rapat dilaksanakan, jika ada catatan penting, silakan dituliskan; b. apakah dilakukan diskusi dengan Mantan-mantan Dekan guna mengetahui potensi dan masalah Pemohon)

2. Kinerja Pemohon di lingkup F/S, ITB, Nasional, dan Internasional

(berikan penjelasan tentang keandalan Pemohon dalam menjalankan tugas/ amanah yang diberikan oleh F/S dan atau ITB)

3. Peran apa yang direncanakan bagi Pemohon ke depannya dalam lingkup F/S dan ITB (berikan penjelasan tentang tambahan tugas atau fungsi yang akan diberikan ke Pemohon guna peningkatan kinerja F/S dan ITB)

4. Kesimpulan rekomendasi:
Pilih/ Lingkari 1. Mendukung; 2. Sangat Mendukung

5. Pernyataan:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dukungan/rekomendasi saya terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan.

Bandung,

Nama.....

NIP.....

KETUA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002 

LAMPIRAN V PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

SURAT REKOMENDASI (dari Senat F/S)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Memberi rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
KK :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

(Point isi rekomendasi)

- 1. Proses penyusunan rekomendasi (berikan penjelasan tentang a) pelaksanaan rapat Senat F/S terkait pengusulan Pemohon: kapan rapat dilaksanakan, jika ada catatan penting, silakan dituliskan; b) lampirkan Berita Acara rapat dimaksud)*
- 2. Peran apa yang direncanakan bagi Pemohon ke depannya dalam lingkup F/S dan ITB;*
- 3. Kesimpulan rekomendasi: Pilih/ Lingkari 1. Mendukung; 2. Sangat Mendukung*

4. Pernyataan:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat Rekomendasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dukungan/rekomendasi saya terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan.

Bandung,

Nama.....

NIP.....

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



[Handwritten signature in blue ink]
Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002 *[Small handwritten mark]*

LAMPIRAN VI PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

SURAT REKOMENDASI (dari Guru Besar)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Sebagai (1. Profesor dalam F/S, 2. Profesor ITB di luar F/S-nya, 3. Profesor di luar ITB-sebidang)

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Lembaga :
Telepon/E-mail :

Adapun poin-poin rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1. Berapa lama pemberi rekomendasi mengenal pemohon, serta dalam konteks apa pemberi rekomendasi berinteraksi dengan pemohon.*
- 2. Sejauh mana Bapak/Ibu mengenal calon yang diajukan sebagai Guru Besar, dan dalam konteks apa saja Bapak/Ibu pernah berinteraksi atau bekerja sama dengan yang bersangkutan (misalnya dalam kegiatan akademik, penelitian, pengabdian, atau kepanitiaan institusional)?*
- 3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kapasitas dan rekam jejak kepemimpinan akademik calon, baik dalam memimpin kegiatan ilmiah, membina sivitas akademika, membangun kolaborasi, maupun dalam menunjukkan keteladanan dan integritas di lingkungan perguruan tinggi?*
- 4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat kepercayaan diri calon dalam menjalankan peran akademiknya, termasuk dalam menyampaikan gagasan, mengambil keputusan penting, serta menghadapi tantangan di lingkungan perguruan tinggi?*

5. *Bagaimana Bapak/Ibu menilai kematangan emosional calon dalam menghadapi tekanan, menyikapi perbedaan pendapat, serta menjaga hubungan profesional dan suasana kerja yang kondusif di lingkungan akademik?*
6. *Bagaimana Bapak/Ibu menilai kemampuan calon dalam beradaptasi terhadap perubahan, baik dalam dinamika keilmuan, kebijakan institusi, maupun perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan tinggi?*
7. *Bagaimana Bapak/Ibu menilai integritas calon dalam menjalankan tugas-tugas akademik dan institusional, termasuk dalam menjunjung etika ilmiah, kejujuran akademik, tanggung jawab profesional, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan?*
8. *Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat profesionalitas calon dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja secara sistematis, serta komitmen terhadap standar mutu akademik?*
9. *Bagaimana Bapak/Ibu menilai keterlibatan aktif calon dalam komunitas akademik dan profesi, termasuk kontribusinya dalam organisasi keilmuan, forum ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat, serta jejaring kolaborasi nasional maupun internasional?*
10. *Pernyataan Penutup, contoh pernyataan penutup dapat ditulis sebagai berikut: "Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Surat ini diberikan dengan penuh tanggung jawab atas dukungan yang diberikan terhadap mutu kepribadian dan mutu kepakaran yang bersangkutan"*

(tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)


(Nama Pemberi Rekomendasi)
(Nama Jabatan)
(Nama Instansi)

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

Alur Proses Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ITB



Di Tingkat ITB



KETUA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN VIII PERATURAN SENAT AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
 TANGGAL : 1 Agustus 2025

LEMBAR PENILAIAN KRITERIA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 (digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB sampai dengan Juli 2026)

Nama :
 NIP :
 Fakultas/Sekolah :
 Jabatan baru :

Petunjuk pengisian:

1. Penilaian ini bersifat konfidensial
2. Untuk kenaikan jabatan ke AA dan Lektor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S
3. Untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S dan 2 orang anggota Senat Akademik ITB
4. Untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar/Profesor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S, 2 orang anggota Senat Akademik ITB, dan 2 orang anggota Forum Guru Besar ITB
5. Untuk kolom yang diberi (*), mohon dipilih salah satu

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
1. Keunggulan dalam Pengajaran dan Pembimbingan	a. Menyampaikan materi ajar	yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM- evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00) – dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester terakhir terhitung sejak kenaikan jabatan terakhir. Bagi yang sedang tugas belajar dilihat nilai sebelum menjalankan tugas belajar.				Riwayat Hidup butir 5.1.2.
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	b. Menyusun materi atau buku ajar	ditinjau dari buku ajar atau diktat kuliah atau <i>hand-out</i> kuliah, yang bisa bersifat tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 buah sejak diangkat sebagai dosen				Riwayat Hidup butir VI
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	c. Membimbing dan meluluskan mahasiswa	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan magister sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana dan magister sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sejak diangkat menjadi dosen, serta sekurang-kurangnya membimbing mahasiswa program doktor di ITB 1 orang pada tahap penelitian sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.2.2
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
d. Menguji mahasiswa		sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sarjana	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir	program doktor (sidang doktor) sekurang-kurangnya 3 orang, yang di antaranya sekurang-kurangnya 1 orang mahasiswa program doktor ITB sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.3.2
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
e. Mengembangkan kurikulum	tidak ada syarat	menjadi anggota tim revisi kurikulum; atau anggota GKM prodi atau F/S; atau anggota Advisory Board bidang pendidikan di luar ITB; atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi minimal satu kali sejak diangkat sebagai dosen				Riwayat Hidup butir XII
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*		
f. Mengembangkan kapasitas diri dengan sertifikasi (nonserdos) atau pendidikan profesi, atau pelatihan (terstruktur sekurang-kurangnya 20 jam)	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen		Riwayat Hidup butir XVI
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
2. Keunggulan dalam Penelitian dan Publikasi	a. Memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	Sesuai persyaratan pengangkatan pertama.	Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi bidang ilmu seni.	Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama; atau satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara nasional bagi bidangilmuseni.	Syarat khusus PO-PAK 2025: Satu Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional bagi bidang ilmu seni Syarat tambahan PSA no. 5/2021 selain memenuhi persyaratan khusus pada PO-PAK 2025, setelah kenaikan jabatan terakhir telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hasil penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi	Riwayat Hidup butir VII
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	b. Menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konfererensi) sesuai dengan bidang ilmunya	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir VIII
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	c. Memiliki reputasi akademik/ ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan regional (daerah) sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	di level internasional sebagai narasumber, atau pembicara kunci, atau reviewer jurnal internasional bereputasi, atau sebagai editor jurnal ITB atau jurnal nasional atau jurnal internasional, atau reviewer proposal penelitian level nasional/ internasional, atau reviewer prosiding internasional bereputasi, atau menjadi asesor BAN-PT atau LAM prodi atau badan akreditasi internasional – sekurang-kurangnya	Riwayat Hidup butir VIII, XV, dan XVIII

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
					3 kali sejak diangkat sebagai dosen	
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	d. Mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerjasama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sebagai ketua dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan dari luar ITB sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IX
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
3. Keunggulan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan Konsultasi	Melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli dan/atau konsultasi yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit pengelola	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir X dan XI

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah)					
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
4. Keunggulan dalam Kontribusi terhadap Institusi, Masyarakat, dan Bangsa	Berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan prodi, laboratorium, fakultas/ sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IV dan XII
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
5. Keunggulan dalam Kepemimpinan Akademik	a. Membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir XIII

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	dosen kemahasiswaan			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	b. Membimbing dosen muda dalam kelompok keahliannya dengan melakukan sekurang-kurangnya satu kegiatan Tri Dharma PT bersama (misalnya <i>teaching team</i> , publikasi bersama, hibah penelitian bersama, dalam satu tim pengabdian kepada masyarakat) sejak jabatan terakhir	tidak ada syarat	tidak ada syarat	tidak ada syarat	1 orang dosen sejak jabatan terakhir Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Riwayat Hidup butir XIV
6. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus	a. memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	Surat rekomendasi
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	b. menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB dan tidak sedang terkena pelanggaran etika	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	1. Surat rekomendasi 2. Riwayat Hidup butir XIX
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	c. berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	Surat rekomendasi
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
7. Pengembangan keilmuan	Kesesuaian bidang ilmu program doktor, dengan kegiatan yang	tidak ada syarat	tidak ada syarat	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Visi Misi

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	dilakukan saat ini dan yang akan dikembangkan					

Hasil penilaian seluruh kriteria	Memenuhi/Tidak Memenuhi *		
Catatan (jika diperlukan):			
Dinilai di Bandung, tanggal	Nama Penilai:	NIP:	Tandatangan:



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN IX PERATURAN SENAT AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
 TANGGAL : 1 Agustus 2025

LEMBAR PENILAIAN KRITERIA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 (digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB mulai Agustus 2026)

Nama :
 NIP :
 Fakultas/Sekolah :
 Jabatan baru :

Petunjuk pengisian:

1. Penilaian ini bersifat konfidensial
2. Untuk kenaikan jabatan ke AA dan Lektor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S
3. Untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S dan 2 orang anggota Senat Akademik ITB
4. Untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar/Profesor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S, 2 orang anggota Senat Akademik ITB, dan 2 orang anggota Forum Guru Besar ITB
5. Untuk kolom yang diberi (*), mohon dipilih salah satu

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
1. Keunggulan dalam Pengajaran dan Pembimbingan	a. Menyampaikan materi ajar	yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM- evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00) – dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester terakhir terhitung sejak kenaikan jabatan terakhir. Bagi yang sedang tugas belajar dilihat nilai sebelum menjalankan tugas belajar.				Riwayat Hidup butir 5.1.2.

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	b. Menyusun materi atau buku ajar	ditinjau dari buku ajar atau diktat kuliah atau hand-out kuliah, yang bisa bersifat tim/kelompok sekurang-kurangnya 1 buah sejak diangkat sebagai dosen				Riwayat Hidup butir VI
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	c. Membimbing dan meluluskan mahasiswa	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan magister sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana dan magister sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sejak diangkat menjadi dosen, serta sekurang-kurangnya membimbing mahasiswa program doktor di ITB 1 orang pada tahap penelitian sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.2.2
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	d. Menguji mahasiswa	sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sarjana	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir	program doktor (sidang doktor) sekurang-kurangnya 3 orang, yang di antaranya sekurang-kurangnya 1 orang mahasiswa program doktor ITB sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.3.2
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	e. Mengembangkan kurikulum	tidak ada syarat	menjadi anggota tim revisi kurikulum; atau anggota GKM prodi atau F/S; atau anggota Advisory Board bidang pendidikan di luar ITB; atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi minimal satu kali sejak diangkat sebagai dosen		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Riwayat Hidup butir XII
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*		
	f. Mengembangkan kapasitas diri dengan sertifikasi (nonserdos) atau pendidikan profesi, atau pelatihan (terstruktur sekurang-kurangnya 20 jam)	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	Riwayat Hidup butir XVI
				Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
2. Keunggulan dalam Penelitian dan Publikasi	a. Memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	<p>sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku.</p>	<p>sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi sejak kenaikan jabatan terakhir. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku</p>	<p>sekurang-kurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi; atau sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 dan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi sejak kenaikan jabatan terakhir. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku</p>	<p>sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel sebagai penulis pertama dan 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi dengan impact factor sekurang-kurangnya 0.1, sejak kenaikan jabatan terakhir. Sekurang-kurangnya 3 artikel diterbitkan di jurnal luar ITB dan 2 artikel dapat menggunakan jurnal ITB. Semua artikel harus terdaftar di SINTA.</p>	<p>Riwayat Hidup butir VII</p>
		<p>Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*</p>	<p>Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*</p>	<p>Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*</p>	<p>Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*</p>	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	b. Menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konfererensi) sesuai dengan bidang ilmunya	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir VIII
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	c. Memiliki reputasi akademik/ ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan regional (daerah) sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	di level internasional sebagai narasumber, atau pembicara kunci, atau reviewer jurnal internasional bereputasi, atau sebagai editor jurnal ITB atau jurnal nasional atau jurnal internasional, atau reviewer proposal penelitian level nasional/ internasional, atau reviewer prosiding internasional bereputasi, atau menjadi asesor BAN-PT atau LAM prodi atau badan akreditasi internasional – sekurang-kurangnya	Riwayat Hidup butir VIII, XV, dan XVIII

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
					3 kali sejak diangkat sebagai dosen	
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	d. Mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerjasama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sebagai ketua dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan dari luar ITB sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IX
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
3. Keunggulan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan Konsultasi	Melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli dan/atau konsultasi yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit pengelola	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir X dan XI

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah)					
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
4. Keunggulan dalam Kontribusi terhadap Institusi, Masyarakat, dan Bangsa	Berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan prodi, laboratorium, fakultas/ sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IV dan XII
			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
5. Keunggulan dalam Kepemimpinan Akademik	a. Membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir XIII

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	dosen kemahasiswaan			Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
	b. Membimbing dosen muda dalam kelompok keahliannya dengan melakukan sekurang-kurangnya satu kegiatan Tri Dharma PT bersama (misalnya <i>teaching team</i> , publikasi bersama, hibah penelitian bersama, dalam satu tim pengabdian kepada masyarakat) sejak jabatan terakhir	tidak ada syarat	tidak ada syarat	tidak ada syarat	1 orang dosen sejak jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir XIV
					Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	
6. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus	a. memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	Surat rekomendasi
		Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	b. menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar ITB dengan menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB dan tidak sedang terkena pelanggaran etika	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	1. Surat rekomendasi 2. Riwayat Hidup butir XIX
	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*		
	c. berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK dan Dekan	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S	berdasarkan rekomendasi dari KK, Dekan, Senat F/S, dan GB (Profesor) dari satu F/S, dari ITB luar F/S, dan dari luar ITB	Surat rekomendasi
	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*		
7. Pengembangan keilmuan	Kesesuaian bidang ilmu program doktor, dengan kegiatan yang	tidak ada syarat	tidak ada syarat	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Hasil Penilaian: Memenuhi/Tidak Memenuhi*	Visi Misi

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor	
	dilakukan saat ini dan yang akan dikembangkan					

Hasil penilaian seluruh kriteria	Memenuhi/Tidak Memenuhi *		
Catatan (jika diperlukan):			
Dinilai di Bandung, tanggal	Nama Penilai:	NIP:	Tandatangan:

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D. 
NIP 196405221989031002 

LAMPIRAN X PERATURAN SENAT AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
 TANGGAL : 1 Agustus 2025

LEMBAR PENILAIAN KINERJA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 (digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB sampai dengan Juli 2026)

Nama :
 NIP :
 Fakultas/Sekolah :
 Jabatan baru :

Petunjuk pengisian:

1. Penilaian ini bersifat konfidensial
2. Untuk kenaikan jabatan ke AA dan Lektor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S
3. Untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat Akademik ITB
4. Jika memenuhi syarat minimal diberi nilai 3 (Baik), jika melebihi syarat minimal diberi nilai 4 (Sangat Baik)
5. Untuk kolom yang diberi (*), mohon dipilih salah satu

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
1. Keunggulan dalam Pengajaran dan Pembimbingan	a. Menyampaikan materi ajar	yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM- evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00) – dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester terakhir terhitung sejak kenaikan jabatan terakhir. Bagi yang sedang tugas belajar dilihat nilai sebelum menjalankan tugas belajar.				Riwayat Hidup butir 5.1.2.		
	b. Menyusun materi atau buku ajar	ditinjau dari buku ajar atau diktat kuliah atau hand-out kuliah, yang bisa bersifat tim/ kelompok sekurang-kurangnya 1 buah sejak diangkat sebagai dosen				Riwayat Hidup butir VI		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	c. Membimbing mahasiswa	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan magister sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana dan magister sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sejak diangkat menjadi dosen, serta sekurang-kurangnya membimbing mahasiswa program doktor di ITB 1 orang pada tahap penelitian sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.2.2		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	d. Menguji mahasiswa	sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sarjana	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir	program doktor (sidang doktor) sekurang-kurangnya 3 orang, yang di antaranya sekurang-kurangnya 1 orang mahasiswa program doktor ITB sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.3.2		
	e. Mengembangkan kapasitas diri dengan sertifikasi (nonserdos) atau pendidikan profesi, atau pelatihan (terstruktur sekurang-kurangnya 20 jam)	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	Riwayat Hidup butir XVI		
2. Keunggulan dalam Penelitian dan Publikasi	a. Memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	Sesuai persyaratan pengangkatan pertama.	Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi	Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai	Syarat khusus PO-PAK 2025: Satu Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan	Riwayat Hidup butir VII		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
			sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi bidang ilmu seni.	penulis pertama; atau satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara nasional bagi bidangilmuseni	SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional bagi bidang ilmu seni Syarat tambahan PSA no. 5/2021 selain memenuhi persyaratan khusus pada PO-PAK 2025, setelah kenaikan jabatan terakhir telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hasil penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi			

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	b. Menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konfererensi) sesuai dengan bidang ilmunya	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir VIII		
	c. Memiliki reputasi akademik/ ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan regional (daerah) sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	di level internasional sebagai narasumber, atau pembicara kunci, atau reviewer jurnal internasional bereputasi, atau sebagai editor jurnal ITB atau jurnal nasional atau jurnal internasional, atau reviewer proposal penelitian level nasional/ internasional, atau reviewer prosiding internasional bereputasi, atau menjadi asesor	Riwayat Hidup butir VIII, XV, dan XVIII		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
					BAN-PT atau LAM prodi atau badan akreditasi internasional – sekurang- kurangnya 3 kali sejak diangkat sebagai dosen			
	d. Mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerjasama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional	tidak ada syarat	sekurang- kurangnya 1 (satu) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang- kurangnya 2 (dua) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang- kurangnya 3 (tiga) kegiatan sebagai ketua dengan sekurang- kurangnya 1 (satu) kegiatan dari luar ITB sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IX		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
3. Keunggulan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan Konsultasi	Melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli dan/atau konsultasi yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit pengelola pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir X dan XI		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
4. Keunggulan dalam Kontribusi terhadap Institusi, Masyarakat, dan Bangsa	Berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan prodi, laboratorium, fakultas/ sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IV dan XII		
5. Keunggulan dalam Kepemimpinan Akademik	a. Membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau dosen kemahasiswaan	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir XIII		
	b. Membimbing dosen muda dalam kelompok keahliannya dengan melakukan sekurang-kurangnya satu kegiatan Tri Dharma PT bersama (misalnya <i>teaching team</i> , publikasi bersama, hibah penelitian bersama,	tidak ada syarat	tidak ada syarat	tidak ada syarat	1 orang dosen sejak jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir XIV		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	dalam satu tim pengabdian kepada masyarakat) sejak jabatan terakhir							

Hasil penilaian seluruh kinerja	Nilai Rata-rata:	Kategori: Baik/Sangat Baik (*)	
Catatan (jika diperlukan):			
Dinilai di Bandung, tanggal	Nama Penilai:	NIP:	Tandatangan:

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

LAMPIRAN XI PERATURAN SENAT AKADEMIK
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 05/IT1.SA/PER/2025
 TANGGAL : 1 Agustus 2025

LEMBAR PENILAIAN KINERJA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 (digunakan untuk proses penilaian di Senat Akademik ITB mulai Agustus 2026)

Nama :
 NIP :
 Fakultas/Sekolah :
 Jabatan baru :

Petunjuk pengisian:

1. Penilaian ini bersifat konfidensial
2. Untuk kenaikan jabatan ke AA dan Lektor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat F/S
3. Untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor penilaian dilakukan oleh 2 orang anggota Senat Akademik ITB
4. Jika memenuhi syarat minimal diberi nilai 3 (Baik), jika melebihi syarat minimal diberi nilai 4 (Sangat Baik)
5. Untuk kolom yang diberi (*), mohon dipilih salah satu

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
1. Keunggulan dalam Pengajaran dan Pembimbingan	a. Menyampaikan materi ajar	yang dievaluasi melalui portofolio perkuliahan dosen (EDOM- evaluasi dosen oleh mahasiswa) yang tersedia di akademik.itb.ac.id dengan nilai sekurang-kurangnya 3.00) – dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester terakhir terhitung sejak kenaikan jabatan terakhir. Bagi yang sedang tugas belajar dilihat nilai sebelum menjalankan tugas belajar.				Riwayat Hidup butir 5.1.2.		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	b. Menyusun materi atau buku ajar	ditinjau dari buku ajar atau diktat kuliah atau hand-out kuliah, yang bisa bersifat tim/ kelompok sekurang-kurangnya 1 buah sejak diangkat sebagai dosen				Riwayat Hidup butir VI		
	c. Membimbing mahasiswa	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan magister sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) sarjana dan magister sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sejak diangkat menjadi dosen, serta sekurang-kurangnya membimbing mahasiswa program doktor di ITB 1 orang pada tahap penelitian sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.2.2		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	d. Menguji mahasiswa	sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sarjana	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sarjana sejak diangkat menjadi dosen, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang magister sejak kenaikan jabatan terakhir	program doktor (sidang doktor) sekurang-kurangnya 3 orang, yang di antaranya sekurang-kurangnya 1 orang mahasiswa program doktor ITB sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir 5.3.2		
	e. Mengembangkan kapasitas diri dengan sertifikasi (nonserdos) atau pendidikan profesi, atau pelatihan (terstruktur sekurang-kurangnya 20 jam)	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	sekurang-kurangnya 1 program sejak menjadi dosen	Riwayat Hidup butir XVI		
2. Keunggulan dalam Penelitian dan Publikasi	a. Memiliki publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di	sekurang-kurangnya 1 (satu) jurnal internasional; atau sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel di	sekurang-kurangnya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi; atau sekurang-kurangnya 2	sekurang-kurangnya 5 (lima) artikel dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel sebagai penulis	Riwayat Hidup butir VII		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
		jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan sebagai penulis pertama dan corresponding author. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku.	jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 4, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan corresponding author sejak kenaikan jabatan terakhir. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku	(dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 dan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi, dan salah satunya sebagai penulis pertama dan corresponding author sejak kenaikan jabatan terakhir. Semua artikel harus terdaftar di SINTA. Dapat menggunakan jurnal ITB, kecuali yang menjadi syarat khusus pada POPK JAD yang berlaku	pertama dan 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi dengan impact factor sekurang-kurangnya 0.1, sejak kenaikan jabatan terakhir. Sekurang-kurangnya 3 artikel diterbitkan di jurnal luar ITB dan 2 artikel dapat menggunakan jurnal ITB. Semua artikel harus terdaftar di SINTA.			

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	b. Menjadi peserta pertemuan ilmiah (seminar, konfererensi) sesuai dengan bidang ilmunya	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional atau nasional sejak kenaikan jabatan terakhir	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan internasional sejak kenaikan jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir VIII		
	c. Memiliki reputasi akademik/ ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan regional (daerah) sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	sebagai narasumber, atau pembicara sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan nasional sejak diangkat sebagai dosen	di level internasional sebagai narasumber, atau pembicara kunci, atau reviewer jurnal internasional bereputasi, atau sebagai editor jurnal ITB atau jurnal nasional atau jurnal internasional, atau reviewer proposal penelitian level nasional/ internasional, atau reviewer prosiding internasional bereputasi, atau menjadi asesor	Riwayat Hidup butir VIII, XV, dan XVIII		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
					BAN-PT atau LAM prodi atau badan akreditasi internasional – sekurang- kurangnya 3 kali sejak diangkat sebagai dosen			
	d. Mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerjasama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional	tidak ada syarat	sekurang- kurangnya 1 (satu) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang- kurangnya 2 (dua) kegiatan sebagai anggota sejak diangkat sebagai dosen	sekurang- kurangnya 3 (tiga) kegiatan sebagai ketua dengan sekurang- kurangnya 1 (satu) kegiatan dari luar ITB sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IX		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
3. Keunggulan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan Konsultasi	Melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dunia industri, serta memberikan layanan kepakaran dalam bentuk pelatihan dan/atau sebagai tenaga ahli dan/atau konsultasi yang berdampak pada kebijakan publik (berdasarkan surat keterangan dari unit pengelola pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir X dan XI		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
4. Keunggulan dalam Kontribusi terhadap Institusi, Masyarakat, dan Bangsa	Berperan dalam pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan prodi, laboratorium, fakultas/ sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri)	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 3 (tiga) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kegiatan sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir IV dan XII		
5. Keunggulan dalam Kepemimpinan Akademik	a. Membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau dosen kemahasiswaan	tidak ada syarat	tidak ada syarat	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	sekurang-kurangnya 1 perioda sejak diangkat sebagai dosen	Riwayat Hidup butir XIII		
	b. Membimbing dosen muda dalam kelompok keahliannya dengan melakukan sekurang-kurangnya satu kegiatan Tri Dharma PT bersama (misalnya <i>teaching team</i> , publikasi bersama, hibah penelitian bersama,	tidak ada syarat	tidak ada syarat	tidak ada syarat	1 orang dosen sejak jabatan terakhir	Riwayat Hidup butir XIV		

Kriteria	Parameter	Penilaian kenaikan jabatan ke (*)				Dokumen Acuan Penilaian	Nilai (diisikan nilai 3 atau 4)	
		AA	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar/Profesor		Baik	Sangat Baik
	dalam satu tim pengabdian kepada masyarakat) sejak jabatan terakhir							

Hasil penilaian seluruh kinerja	Nilai Rata-rata:	Kategori: Baik/Sangat Baik (*)	
Catatan (jika diperlukan):			
Dinilai di Bandung, tanggal	Nama Penilai:	NIP:	Tandatangan:

KETUA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

DOKUMEN PENILAIAN

Berikut ini dokumen-dokumen untuk proses kenaikan jabatan di ITB

No.	Dokumen	Kenaikan jabatan ke jenjang			
		AA	L	LK	GB/P
1	Surat pengantar dari Ketua KK	√	√	√	√
2	Surat pengantar dari Dekan F/S	√	√	√	√
3	Berita Acara Persetujuan Senat F/S	√	√	√	√
4	Hasil penilaian integritas dari Senat F/S	√	√	√	√
5	Riwayat Hidup	√	√	√	√
6	Rekomendasi dari Ketua KK	√	√	√	√
7	Rekomendasi dari Dekan F/S	-	-	√	√
8	Rekomendasi dari Ketua Senat F/S	-	-	√	√
9	Rekomendasi dari 4 orang GB/Profesor	-	-	-	√
10	Pernyataan Visi Misi	-	-	√	√
11	Sertifikat Serdos	-	-	√	√
12	SK Dekan tentang penugasan pengajaran S1, S2, S3 sejak kenaikan jabatan terakhir	√	√	√	√
13	<i>Screenshot</i> evaluasi dosen oleh mahasiswa berdasarkan kuesioner perkuliahan 4 semester terakhir	√	√	√	√
14	SK Dekan tentang penugasan pembimbingan mahasiswa S1, S2, S3 sejak kenaikan jabatan terakhir	-	√	√	√
15	SK Dekan tentang penugasan pengujian sidang mahasiswa S1, S2, S3 sejak kenaikan jabatan terakhir	√	√	√	√
16	<i>Cover</i> dari Materi ajar berupa buku atau diktat atau petunjuk praktikum atau <i>hand-out</i> kuliah sejak menjadi dosen	√	√	√	√
17	SK Dekan tentang keterlibatan dalam pengembangan kurikulum (menjadi anggota tim revisi kurikulum; atau anggota GKM prodi atau F/S; atau anggota Advisory Board bidang pendidikan di luar ITB; atau menjadi anggota tim kajian akademik di asosiasi profesi) sejak menjadi dosen	-	√	√	√
18	Sertifikat pelatihan nonformal (non-serdos) atau pendidikan profesi, atau pelatihan (terstruktur sekurang-kurangnya 20 jam) sejak menjadi dosen	-	-	√	√
19	Publikasi ilmiah sesuai bidang ilmu dengan melampirkan artikel penuh, informasi jurnal, turnitin, bukti korespondensi jika sebagai penulis korespondensi sejak kenaikan jabatan terakhir	√	√	√	√
20	Sertifikat atau tanda peserta pertemuan ilmiah (seminar, konferensi) sesuai dengan bidang ilmunya sejak kenaikan jabatan terakhir	√	√	√	√
21	Undangan sebagai narasumber atau pembicara atau <i>reviewer</i> atau editor atau asesor sejak menjadi dosen	√	√	√	√
22	Surat keterangan atau kontrak hibah penelitian kompetitif tingkat ITB dan/atau tingkat nasional atau hibah kerja sama dengan lembaga lain atau penugasan tingkat nasional sejak menjadi dosen	-	√	√	√
23	Surat keterangan dari unit pengelola pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah,	-	√	√	√

No.	Dokumen	Kenaikan jabatan ke jenjang			
		AA	L	LK	GB/P
	dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah atau kontrak untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sejak menjadi dosen				
24	Surat keterangan dari unit pengelola pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran di ITB, dan/atau Fakultas/Sekolah, dan/atau lembaga lain dengan penugasan dari Fakultas/Sekolah atau kontrak untuk kegiatan layanan kepakaran (HAKI, Paten, Prototipe, Karya-karya perancangan, dan karya sejenis lainnya) sejak menjadi dosen	-	√	√	√
25	SK tentang pengembangan institusi, masyarakat, dan bangsa pada level nasional atau lebih (dalam kepemimpinan prodi, laboratorium, fakultas/ sekolah, institut, tim/panitia adhoc, penugasan di luar kampus baik di dalam negeri <i>maupun</i> di luar negeri) sejak menjadi dosen	-	√	√	√
26	SK Dekan tentang Membimbing mahasiswa sebagai dosen wali atau dosen kemahasiswaan sejak menjadi dosen	-	-	√	√
27	SK Dekan tentang membimbing dosen muda dalam kelompok keahliannya sejak kenaikan jabatan terakhir	-	-	-	√
28	Karya bersama dosen muda yang dibimbing dalam kegiatan Tri Dharma PT dalam bentuk screenshot berita acara perkuliahan di SIX untuk pengajaran bersama atau halaman depan publikasi untuk publikasi pertama atau SK Dekan tentang kegiatan hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat bersama sejak kenaikan jabatan terakhir	-	-	-	√

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002